

LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 660 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 660 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 serta hasil Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/PL.01.6-BA/6306/2024 dan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan tim pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PERPU No.2 Tahun 2020; PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Perda Kab. HSS No. 7 Tahun 2013; Perbup HSS No. 18 Tahun 2020; dan Keputusan Bupati HSS No. 188.45/122/KUM/2017.
 - Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan dan larangan pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, termasuk ketentuan lokasi terlarang, jangka waktu pemasangan selama masa kampanye, kewajiban pembersihan sebelum hari pemungutan suara, serta pelaksanaan pemasangan dengan memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, dan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 5 hlm.